

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG



P.P.I.D

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tabik pun...

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021 yang merupakan tugas PPID Pembantu Provinsi Lampung.


Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pembantu Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021 dan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Publik tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bandar Lampung, Maret 2022
Ketua PPID Pembantu BPKAD
Provinsi Lampung,





MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19801206 200212 1 010

DAFTAR ISI

LEMBAR HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
STRUKTUR ORGANISASI	1
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
BAB III : PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	6
LAMPIRAN	

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU



Sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Permendagri 3 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/225/III.07/HK/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung
8. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan public yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Organisasi Pelaksana PPID

Organisasi pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan, maka Pelaksana PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

PPID Pembantu :

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang membawahi seluruh bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

b. Sarana dan Prasarana

Pelayanan Informasi Publik Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik

❖ Ruang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung telah memiliki ruangan yang telah dilengkapi fasilitas penunjang sebagai sarana koordinasi maupun konsultasi bagi PPID Pembantu maupun Pemohon informasi di Jalan RW Monginsidi No.69 Teluk Betung Bandar Lampung.

❖ Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, dilengkapi dengan :

- a. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- b. 1 unit laptop yang terhubung dengan internet ;
- c. 1 unit televisi;
- d. 1 buah papan pengumuman;

❖ Free Wifi Area.

Tersedia sarana penunjang akses informasi dan dokumentasi melalui media internet, berupa free wifi area yang dapat dimanfaatkan oleh para pemohon informasi.

c. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung seluruh sumber daya manusia yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

d. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021. Belum dianggarkan pada DPA kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

e. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja, diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau fax maupun media sosial.

Pelayanan Informasi :

1. Senin s/d Kamis Pukul : 08.00 s/d 15.00 WIB
2. Jum'at Pukul : 08.00 s/d 11.00 WIB



@bpkadprovlampung



<https://bpkad.lampungprov.go.id>

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Adapun layanan Informasi publik yang disediakan oleh PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain :

1. INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

(sesuai ketentuan pasal 9 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

2. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

(sesuai ketentuan pasal 11 Undang- Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).

3. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

(Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi direncanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik.
2. Peningkatan SDM PPID Pembantu di Lingkungan BPKAD Provinsi Lampung.
3. Peningkatan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu melalui DESK PPID.
4. Upgrading Website BPKAD dalam rangka kemudahan layanan terhadap pengguna informasi.
5. Ruang Arsip yang memadai terkait dokumen yang dikuasai oleh Badan Publik.

Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, workshop maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Provinsi Lampung dapat lebih maksimal kedepannya.

LAMPIRAN

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PPID PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 (Periode Juli 2021)

No	Bulan	Pemohon	Permohonan informasi	Status				Waktu Rata-Rata	Alasan/ Keterangan
				Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	Proses		
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	8	2	2	-	-	-	110 Menit	-
3	Maret	7	-	-	-	-	-	-	-
4	April	9	6	3	-	3	-	110 Menit	Informasi ditolak karena: Pemohon informasi tidak melengkapi syarat permohonan informasi
5	Mei	3	1	-	-	1	-	110 Menit	Informasi ditolak karena pemohon informasi tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi izin lembaga
6	Juni	-	1	1	-	-	-	110 Menit	-
7	Juli	2	1	1	-	-	-	110 Menit	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-

Total Permohonan Informasi Sampai Dengan Bulan Juli 2021

	Total Pemohon Informasi	Total Permohonan Informasi	Total Permohonan dikabulkan seluruhnya	Total permohonan dikabulkan sebagian	Total permohonan ditolak	Total permohonan sedang diproses
Total Permohonan informasi	29	12	8	-	4	-

Gambar 1. Portal BPKAD Provinsi Lampung



<https://bpkad.lampungprov.go.id/assalamualaikum-wr-wb/>

Gambar 2. Portal Bank Data BPKAD Provinsi Lampung



<https://bankdata.bpkad.lampungprov.go.id/public/home/app>